

**PENYELESAIAN UANG PENGGANTI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA  
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA  
KORUPSI<sup>1</sup>**

**Oleh : Abraham Kevin Lawalata Dandel<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penyelesaian uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyelesaian uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi, adalah salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggungjawab atas seluruh kerugian Negara. 2. Kedudukan lembaga kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti, menurut hukum jelas dapat menuntut secara perdata karena Jaksa dapat mewakili negara atau pemerintah RI, baik di pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*); termasuk antara lain upaya untuk menyelamatkan/mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Artinya di bidang perdata dan tata usaha

negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, dengan surat kuasa khusus.

Kata kunci: korupsi; uang pengganti;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berkaitan dengan pembayaran uang pengganti dilakukan sebagai pidana tambahan saat diputuskan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini adalah dalam upaya bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi oleh seseorang. Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku atau koruptor tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang pernah dikorupsi yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut, maka pidana tambahan pembayaran uang pengganti perlu dituntut dan diputuskan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya dari aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, dalam hal ini lembaga kejaksaan.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penyelesaian uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi?.

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan tipe deskriptif analitik yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH., MH; Tonny Rompis, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101138

bertujuan menggambarkan terhadap masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan lembaga kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dapat mewakili negara atau pemerintah RI, baik di pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*); termasuk antara lain upaya untuk menyelamatkan/mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).<sup>3</sup>

Bahwa bunyi dari Pasal 30 Ayat (2) disebutkan : Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan di jelaskan juga jaksa harus dengan surat kuasa khusus.<sup>4</sup>

Bahwa dengan demikian Kejaksaan dapat memberikan wewenang untuk para jaksa menggugat secara perdata, guna untuk dapat menyelamatkan kekayaan negara dari tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan Negara. Memang disadari bahwa kedudukan jaksa dalam hal ini sifatnya pasif karena berinisiatif mengugat artinya proses masih berlangsung secara perdata lewat pengadilan, hanya dibekali dengan surat kuasa berbeda dengan menyelamatkan kekayaan negara bersifat pidana hal ini bersifat aktif, karena di berikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka, yang dalam asas *ultimum remidium*, yang artinya

penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi terakhir dalam penegakan hukum.

Pengertian Pasif juga seperti diisyaratkan pada pasal 30 ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia, dimana kejaksaan baru bisa bertindak dalam bidang perdata bila mendapat surat kuasa khusus, dalam hal ini surat kuasa khusus merujuk pada penyelesaian pada jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Artinya Jaksa tidak serta merta bertindak untuk melakukan penegakan hukum tanpa melalui prosedur Surat Kuasa Khusus dari Pihak Kejasaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004, jaksa pengacara negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum didalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. Jadi dalam membela kepentingan masyarakat kejaksaan dapat bertindak karena;

1. Jabatan
2. Kuasa khusus.

Atas kuasa surat kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak didalam bidang perdata untuk dan atas nama masyarakat, seperti kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu per satu masyarakat menyerahkan surat kuasa khususnya kepada kejaksaan, kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep class action/ gugatan perwakilan kelompok. Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.<sup>6</sup>

Terhadap surat kuasa khusus Menurut Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 40/A/JA/12/2010 tentang standar operasi prosedur (SOP) tugas, fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara pasal 3 huruf (a)

“ Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk Pasal 1 huruf a PERMA No.1/2002 tentang gugatan kelompok

<sup>3</sup> Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 136.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Muladi. 2004. Lembaga Pidana Bersyarat. P.T. Alumni. Bandung, hal 56

<sup>6</sup> Pasal 1 huruf a PERMA No.1/2002 tentang gugatan kelompok / class action

/ class action, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.”

Bahwa dalam penyelesaian uang pengganti sebagai pidana tambahan jelas bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk dapat melakukan penyidikan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

**B. Penyelesaian uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi.**

Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggungjawab atas seluruh kerugian negara.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 : Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Pasal 18**

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik

terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutup sekuruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi mengenai uang pengganti adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain.

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hal 16

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:<sup>8</sup>

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Sedangkan dalam perkara perdata, sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh Ketua Pengadilan.<sup>9</sup> Jaksa berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau Pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan Jaksa diberikan kuasa untuk mewakili.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam BAB XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum

tetap (*Inkracht van gewijsde*). Menurut teoritik dan praktik suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan. Selanjutnya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Pasal 27 Ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) dengan menggunakan sarana administrasi berupa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48).

Pada kasus tindak pidana korupsi, tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang paling tepat yaitu pada Pasal 273 KUHAP dan Pasal 274 KUHAP sebab berintikan pada kerugian negara yang harus diganti oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Pada kasus tindak pidana korupsi dikenal juga adanya uang pengganti yang terdapat pada Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 bahwa setiap orang yang menjadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi selain mendapat pidana kurungan dan pidana denda juga harus ada uang penggantinya sebagai ganti kerugian negara atas kekayaan negara yang telah habis dipakai oleh terdakwa. Sama halnya dengan pidana denda, terpidana diberi tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap tenggang waktu pembayaran uang pengganti, tidak seperti halnya jaksa dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran denda, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 273 Ayat (2) KUHAP, karena pembayaran uang pengganti berbeda dengan pembayaran uang denda. Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan, sedangkan denda merupakan pidana pokok.

Bahwa apabila memperhatikan 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, serta dalam penjelasan umum menyatakan : "Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemerataan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana

<sup>8</sup> Lihat Pasal 30 Ayat (1), *ibid*.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 30 Ayat (2), *Op.cit*.

penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.”

Namun disadari memang dalam prakteknya pelaksanaan putusan pengadilan terhadap uang pengganti ternyata banyak mengalami masalah karena terpidana tidak mau membayar dan lebih memilih pidana penjara pengganti atau tidak mampu membayar dengan alasan harta bendanya sudah tidak ada lagi.<sup>11</sup>

Bahwa dalam proses penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui instrument pidana secara rinci dapat dijelaskan :

1. Tahap penyidikan (Pra Ajudikasi);

Tahap Pra Ajudikasi adalah dimana tahap-tahap sebelum masuk dalam proses pradialan dan tindakan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan terpenuhinya Berita Acara Pemeriksaan. Ajudikasi yaitu tahap lanjutan dari tahap Pra Ajudikasi setelah terpenuhinya BAP dan dilimpahkan ke Pengadilan dan penuntutan sampai pada putusan.

Dalam tahap ini adalah tahap menentukan keberhasilan dalam menghitung harta tersangka atau terdakwa. Tahap penyidikan, penyidik mempunyai daya paksa baik itu penggeledahan dan penyitaan. (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang tindak pidana korupsi);

“Untuk kepentingan penyisihan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang Seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Keterangan tentang seluruh harta kekayaannya tersangka, atau istri dan anak-anaknya ini akan sangat membantu didalam penyelesaian pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan nantinya.<sup>12</sup> Hal ini penting karena sejak awal penyidikan sudah dapat diketahui seluruh asset tersangka atau harta benda terpidana, sehingga terpidana tidak dapat lagi menghindari untuk membayar

uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda lagi.<sup>13</sup>

Bahwa adalah merupakan kewajiban tersangka untuk melaporkan harta bendanya tersebut, agar supaya penyidik dapat melaksanakan penyitaan harta benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Upaya penyitaan ini merupakan upaya paksa yang diatur dalam Pasal 38, dan 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang tindak pidana korupsi);

- a. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- b. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- c. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- d. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- e. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- f. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- g. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Begitu juga dalam Pasal 39 disebutkan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan

<sup>11</sup> Eli Laila Kholis, Pembayaran Uang Pengganti dalam perkara korupsi, Jakarta : Solusi Publisng, 2010, hal. 40.

<sup>12</sup> Ibid. hal. 40.

<sup>13</sup> Ibid

mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Terhadap barang rampasan tersebut yang berasal dari penyitaan harus diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini penting untuk menjamin keadilan hukum dan kepastian hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati oleh terpidana.

## 2. Tahap penuntutan:

Tahap penuntutan yang harus diperhatikan adalah soal pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang tindak pidana korupsi, menggunakan dua system pembuktian, yaitu pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan yang kedua menerapkan system pembuktian negative menurut Undang-undang.

Pembuktian terbalik adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan terhadap seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang tau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.<sup>14</sup>

Bahwa dalam pembuktian negative dimana hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Dalam tahap penuntutan, jaksa harus menuntut secara maksimal besarnya uang pengganti yang terbukti dalam persidangan kepada terdakwa, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.

## 3. Tahap pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Terhadap hal ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Pada tahap ini dituntut tentang kepastian hukum, artinya keberhasilan atau terlaksananya proses peradilan dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak bernilai atau berarti apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan, karena

pada tahap pelaksanaan putusan keadilan dan kepastian hukum ditegakkan.

Terhadap putusan yang adil dan mencapai kepastian hukum adalah sangat penting karena menyangkut hal ini adalah soal kerugian keuangan Negara. Dimana menyangkut uang Negara yang dirugikan harus dikembalikan kepada Negara, karena Negara juga merupakan wujud dari rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: "kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:<sup>15</sup>

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah:

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

<sup>14</sup> Ibid. hal. 42

<sup>15</sup> Ibid,hal 43

lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa dengan demikian akibat adanya kerugian Negara yang dilakukan oleh tersangka, terdakwa atau terpidana sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi memberikan penegasan bahwa :

#### Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sangat jelas Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, definisi mengenai uang pengganti adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga harta hasil korupsi yang pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain. Terhadap hal tersebut jelas bahwa mengembalikan kerugian Negara yang hilang tersebut dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa memasukkan ke kas Negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang telah ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi, adalah salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggungjawab atas seluruh kerugian Negara.
2. Kedudukan lembaga kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti, menurut hukum jelas dapat menuntut secara perdata karena Jaksa dapat mewakili negara atau pemerintah RI, baik di pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*); termasuk antara lain upaya untuk menyelamatkan/mengembalikan kerugian keuangan negara melalui pengajuan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Artinya di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan

hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, dengan surat kuasa khusus.

### B. Saran

1. Penyelesaian uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam pelaksanaannya terjadi problem bagi jaksa dalam menghitung kerugian Negara karena ketentuan tentang uang pengganti tidak lengkap sehingga perlu perbaikan.
2. Kedudukan lembaga kejaksaan dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti, memang sudah jelas kedudukannya, namun perlu dilengkapi dengan peningkatan sumber daya manusia guna lebih professional menghitung kerugian Negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Abu Ayyub Saleh, Tanpa tahun. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bahan Kuliah (Teaching Materials) Mata Kuliah Kejahatan Korporasi pada PPS (S2) Ilmu Hukum Unhas.*
- Andi Hamzah , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga : Jakarta.
- Andi Abu Ayyub Saleh, Tanpa tahun. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bahan Kuliah (Teaching Materials) Mata Kuliah Kejahatan Korporasi pada PPS (S2) Ilmu Hukum Unhas. Halaman 18.*
- Achmad Ali ,1998 *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Mengembara di Belantara Hukum*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang (Makassar).Adnan Topan Husodo, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Koran Tempo, 18 Juli 2009Adrian



- Sutedi, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika.
- AF Elly Erawati dkk (ed), 1993, *Percikan Gagasan tentang Hukum II*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- A.S. Homby, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth Edition, Oxford University Press, New York.
- Bagir Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. AAI. Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kapita selekta hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang .
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group
- Bernard Arief Sidarta, 1999, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bryan A. Garner (Ed), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Grup, St. Paul Minnesota.
- Budihardjo Hardjowiyono, Hayic Muhammad. 2007. *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan barang dan Jasa*.
- CBI Academy. 2007. *Anti-Corruption Laws in India. Ghaziabad: Law Publications*
- Yogi Suwarno dan Deny Junanto (Ketua Tim Peneliti), A. Rina Herawati, Widhi Novianto, Dadan Sidqul Anwar dan Evy Trisulo, (Anggota Tim Peneliti). Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006.
- Didi Irawadi Syamsuddin, 2002, *Melindungi Saksi Kasus Korupsi*, Makalah, Jakarta.
- Eggy Sujana. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. JP Books. Jakarta
- Eli Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam perkara korupsi*, Jakarta : Solusi Publisng, 2010.
- Ferdinandus, Lefianna Hartati. 2006. *Korupsi dan Permasalahannya: Singapura Sebagai Studi Kasus*. Singapura: KBRI. www.hukumonline.com. Akses tanggal 1 Maret 2010.
- Hadari nawawi. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga Sinar Grafika : Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- IGM Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Pustaka Pelajar
- Jur Andi Hamzah. 2009. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo. Jakarta
- Leden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal 136.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. P.T. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romly Atmasmita, 2004, *Strategi dan kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca-Konvensi PBB Menentang Korups 2003, Makalah disampaikan dalam diskusi Panel "Menjelang Pengadilan Antikorupsi di Indonesia"*, diselenggarakan oleh British Council, 15-16 September, di Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di*

- Indonesia, Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT. Garamedia Pusaka Utama Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum. Alumni*, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Diadit Media. Jakarta
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Wirjono Projododikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Silalahi. 1997. *Tak Perlu Dibentuk Badan Antikorupsi*. Kompas Online, [http://www-kompas.com/9706/23/POLITIK/tak-html](http://www.kompas.com/9706/23/POLITIK/tak-html)

#### **Sumber Peraturan Perundang-undangan**

- UUD NRI Tahun 1945
- UU No. 5 Tahun 1999 *tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*.